



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati, Gedung D Lantai 3
Timbau Tenggarong 75511
Laman <https://dispar.kukarkab.go.id/-visitingkutaikartanegara.com>

Tenggarong, 11 Desember 2025

Nomor : P-10/DISPAR/500.13.2/12/2025
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Surat Edaran Kepada Seluruh Pengelola Obyek wisata / Daya Tarik Wisata

Yth. Seluruh Pengelola Obyek wisata / Daya Tarik Wisata
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.13.3/650/DISPAR-II/2025 tanggal 01 Desember 2025, tentang Antisipasi Momentum Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas dan kunjungan wisatawan pada Liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta guna memastikan pelayanan pariwisata yang aman, nyaman, tertib, dan berkualitas, bersama ini kami menyampaikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha di Daya Tarik Wisata untuk:

1. Meningkatkan Kebersihan dengan melakukan pembersihan secara rutin sebelum, selama, dan setelah masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
2. Melakukan Penguatan Keamanan di Daya Tarik Wisata dengan berkoordinasi dengan Petugas Lapangan di Daya Tarik Wisata dan TNI/Polri.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

